

MODEL KEBIJAKAN EKONOMI BERBASIS INSENTIF PAJAK REVALUASI ASET SEBAGAI POTENSI PENERIMAAN PAJAK

Nurmala Ahmar^a, Diyah Pujiati^b, Mohammad Nadjib Usman^c

^a STIE Perbanas Surabaya Email: nurmala@perbanas.ac.id (*corresponding author*)

^b STIE Perbanas Surabaya Email: diyah@perbanas.ac.id

^c STIE Perbanas Surabaya Email: nadjib_usman@perbanas.ac.id

ABSTRAK

Kebijakan ekonomi insentif pajak revaluasi aset telah berakhir tahun 2016. Peraturan tersebut ditetapkan dengan tujuan untuk memotivasi emiten di pasar modal melaporkan nilai aset tetap mereka berdasarkan nilai wajar. Kebijakan ini sejalan dengan implementasi International Financial Reporting Standar tentang akuntansi nilai wajar. Riset ini merupakan riset kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Pengujian dilakukan dengan Uji Mann Whitney. Hasil observasi awal membuktikan bahwa setelah regulasi, jumlah perusahaan yang melakukan revaluasi aset meningkat. Perusahaan yang mendominasi adalah sektor lembaga keuangan, khususnya perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektifitas model kebijakan ekonomi berbasis revaluasi aset melalui perbedaan nilai risiko perusahaan, intensitas aset tetap, dan nilai revaluasi aset selama tiga periode pemberlakuan regulasi insentif pajak. Sampel adalah seluruh perusahaan yang melakukan revaluasi aset selama 3 periode regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai revaluasi pada sektor lembaga keuangan maupun non-keuangan. Perusahaan yang melakukan revaluasi aset (*revaluer*) banyak terdapat pada periode 1 diikuti periode 2 kemudian periode 3. Jumlah *revaluer* periode 1, 86 emiten, hanya 16% dari total emiten di pasar modal. Hal ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak dari revaluasi aset masih sangat besar. Disarankan kepada regulator terkait untuk melanjutkan kebijakan revaluasi aset tersebut untuk peningkatan pendapatan negara.

Economic Policy Based on Tax Incentives of Assets Revaluation Model: A Potential Tax Revenue. Regulations are set with the aim of motivating issuers in the stock market to report the value of their property, plant and equipment based on fair value. this policy is in line with the implementation of the International Financial Reporting Standard on fair value accounting. The results of preliminary observations prove that after regulation, the number of companies that do the asset revaluation increases. Companies that dominate is the financial institution sector, especially banking. This study aims to examine the effectiveness of economic revaluation-based policy models through different values of corporate risk, fixed asset intensity, and asset revaluation value for 3 periods of enactment of tax incentive regulation. Sample is all companies that do assets revaluation during 3 period of regulation The result of research indicate that there is difference of revaluation value in financial institution and non financial sector. Most *revaluers* are in period 1, followed by period 2, and then period 3. The number of *revaluers* of the period 1, 86 issuers, only 16% of total issuers in the capital market, this indicates that the potential tax revenues from asset revaluation is still very large. It is recommended to the relevant regulator to continue the asset revaluation tax policy to increase the state revenue

KATA KUNCI: revaluasi aset, insentif pajak revaluasi, risiko, intensitas aset tetap,

1. PENDAHULUAN

Kebijakan ekonomi dalam bentuk insentif pajak revaluasi aset telah berakhir tahun 2016. Kebijakan tersebut tertuang dalam PMK No.191/PMK.10/2015 dan 233/PMK.03/2015 tentang insentif pajak untuk revaluasi aset. Kinerja kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah sudah berhasil dan efektif? Ahmar (2018) membuktikan bahwa tingkat partisipasi perusahaan publik tidak lebih dari 10%. Kebijakan tersebut berlaku bertahap dengan tarif yang berbeda, 3% sampai dengan akhir tahun 2015, 4% sampai dengan Juni 2016 dan 6% sampai dengan akhir 2016. Firmansyah, dkk (2017) membuktikan bahwa revaluasi aset dipengaruhi oleh arus kas operasi dan risiko usaha sampai dengan tahun 2015 pada perusahaan non

lembaga keuangan dan perbankan. Konsisten dengan temuan tersebut Ahmar (2018) membuktikan bahwa arus kas operasi, tingkat risiko, intensitas aset tetap terbukti sebagai penentu kebijakan dan memotivasi industri keuangan dan perbankan untuk melakukan revaluasi aset sebelum dan sesudah pemberlakuan kebijakan insentif pajak atas revaluasi aset. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektifitas model kebijakan ekonomi berbasis insentif pajak revaluasi aset dengan menguji perbedaan nilai revaluasi aset selama 3 periode tarif pemberlakuan tarif insentif pajak revaluasi aset.

Implementasi penyusunan laporan keuangan bagi perusahaan publik di Indonesia beralih dari *Generally Accepted Accounting Principle* (GAAP) kepada *International Financial Reporting Standar* (IFRS) secara *mandatory* untuk perbankan tahun 2010. Hal ini mengakibatkan dampak signifikan terhadap pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Salah satu pencatatan yang terpengaruh implementasi IFRS adalah penyajian aset tetap. Laporan Posisi Keuangan yang telah mengadopsi IFRS menghendaki agar aset tetap disajikan sebesar nilai wajar (*fair value*), sehingga laporan keuangan yang disajikan kepada pihak eksternal mencerminkan nilai kekinian atas aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Sebagai konsekuensi dari penerapan aturan tersebut, maka perusahaan diminta untuk melakukan revaluasi aset secara berkala agar sesuai dengan nilai wajar (*fair value*). Berdasarkan kondisi tersebut, revaluasi aset tetap bagi perusahaan publik di Indonesia merupakan isu yang tidak dapat dihindari, karena selain merupakan *mandatory* yang telah ditentukan oleh IFRS dimana di Indonesia telah diimplementasikan secara penuh pada tahun 2011 untuk sektor perbankan.

Konvergensi IFRS ke dalam SAK berdampak besar pada dunia usaha, terutama terkait dengan laporan keuangan dan data akuntansi lainnya. Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang berbasis IFRS dianggap lebih bisa meningkatkan kualitas standar laporan keuangan dan daya banding laporan keuangan (BI, 2011). Salah satu PSAK yang mengalami perubahan adalah PSAK 16 tentang aset tetap, salah satunya adalah perbedaan pengukuran aset tetap setelah pengakuan awal. Pada PSAK 16 (Revisi 1994), aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aktiva tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. PSAK 16 (Revisi 1994) tidak memperkenankan revaluasi aktiva tetap (IAI, 2002). Sedangkan pengukuran setelah pengakuan menurut PSAK No. 16 (IAI, 2012).

Pemerintah memberikan insentif berupa penurunan tarif pajak final bagi perusahaan yang melakukan revaluasi aset pada tahun 2015 dan 2016. Oleh karena itu revaluasi aset dapat dijadikan sebagai momentum untuk menyesuaikan nilai aset tidak lancar menjadi aset yang sesuai dengan nilai wajar (*fair value*). Ahmar (2018) menyajikan hasil investigasi terhadap 434 emiten dalam sektor manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2012 - 2014. Hasil investigasi menunjukkan bahwa emiten yang melakukan revaluasi aset tetap di Indonesia tidak lebih dari 10 % dalam kurun waktu 3 tahun. Zakaria (2015) menemukan sejumlah 37 perusahaan melakukan revaluasi aset selama kurun waktu 2008-2012.

Penelitian mengenai revaluasi aset tetap telah banyak dilakukan dari berbagai sudut pandang. Brown *et al* (1992) mengemukakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap revaluasi aset tetap. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cotter dan Zimmer (1995), Piera (2007), Cheng dan Lin (2009), Latirdis dan Killirgiotis (2012) serta Wali (2015). Namun hasil penelitian Tray (2009) tidak menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap

revaluasi aset tetap. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan Seng dan Su (2010), Sherlyta et. al. (2012), Firmansyah dan Sherlyta (2012) serta Yulistia et al (2015).

Faktor ukuran perusahaan merupakan salah satu hal yang banyak diteliti, diantaranya Brown et. al. (1992) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap revaluasi aset tetap. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cheng dan Lin (2009), Tray (2009), Seng dan Su (2010) dan Latirdis dan Killirgiotis (2012). Namun ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap revaluasi aset tetap menurut Piera (2007), Sherlyta et. al. (2012), Firmansyah dan Sherlyta (2012), Wali (2015), Yulistia et al (2015) dan Latifa dan Haridhi (2016).

Fixed Asset Intensity ditemukan signifikan positif dengan revaluasi aktiva dengan alasan aset tetap merupakan poris terbesar dari total aset, sehingga akan membantu meningkatkan nilai perusahaan (Manihuruk, 2015). Sementara perusahaan yang memiliki aset rendah cenderung melakukan revaluasi dan menginvestasikan keuntungan yang diperoleh untuk komitmen masa depan keuangan perusahaan (Iatridis & Kilirgiotis, 2011). Zakaria (2015), Tay (2009) dan Cheng dan Lin (2009) menemukan pengaruh fixed asset intensity terhadap revaluasi aset. Hal yang sama ditemukan oleh Latifa dan Haridhi (2016). Namun hasil berbeda ditunjukkan oleh Tray (2009), Seng dan Su (2010) dan Yulistia et al (2015) dimana *fixed asset intensity* tidak berpengaruh terhadap revaluasi aset tetap. Hal yang sama juga tidak ditemukan oleh Peasnel (2000a) dan Khairati (2015)

Upward revaluation dari aset tetap menjadi kebijakan dewan standar akuntansi yang paling kontroversial (Wang, 2006). Beberapa pihak berpendapat bahwa nilai wajar (fair value) dari aset tetap lebih relevan dalam keputusan ekonomi sehingga harus digunakan dalam pelaporan aset tetap. Di sisi lain, *upward revaluation* memberikan kesempatan pada manajer untuk memanipulasi pelaporan angka-angka akuntansi yang nantinya akan menghancurkan kepercayaan investor sehingga hal ini tidak dibolehkan (Wang, 2006). Setelah adanya standar terbaru mengenai aset tetap yang membolehkan penggunaan *fair value accounting*, menimbulkan kritik bahwa penggunaan *fair value accounting* untuk aset tetap akan menurunkan daya banding pelaporan aset tetap diantara perusahaan. Pihak yang mendukung berpendapat bahwa penggunaan fair value untuk aset tetap akan menghasilkan informasi yang lebih relevan dibandingkan dengan metode cost dan metode ini seharusnya dibolehkan untuk digunakan. Sementara keuntungan revaluasi aset tetap antara lain menurunkan biaya kontrak utang (Cotter 1999; Seng dan Su 2010), menurunkan biaya politis dan informasi asimetri (Seng dan Su, 2010).

Regulasi pemerintah tentang insentif pajak berhasil meningkatkan jumlah perusahaan yang melakukan revaluasi aset. Terbukti pada akhir tahun 2015, jumlah meningkat secara signifikan (Ahmar, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektifitas model kebijakan ekonomi berbasis revaluasi aset melalui perbedaan nilai risiko perusahaan, intensitas aset tetap dan nilai revaluasi selama 3 periode pemberlakuan regulasi insentif pajak. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi penting terutama bagi regulator terkait alternatif kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1.Revaluasi Aset Tetap

Internasional Financial Reporting Standard (IFRS) memberi ruang terhadap pelaporan menggunakan *fair value* terhadap pengukuran aset tetap berwujud. Dalam penentuan nilai wajar menggunakan beberapa pendekatan, sebagai contoh dalam nilai wajar pabrik dan peralatannya biasanya menggunakan nilai pasar yang ditentukan oleh penilai (*appraisal*), sedangkan untuk nilai wajar tanah dan bangunan ditentukan juga oleh penilai profesional. Terhadap penilaian yang dilakukan oleh penilai profesional seringkali muncul kenaikan ataupun penurunan dari nilai aset tetap berwujud tersebut. Atas kenaikan dan penurunan tersebut yang merupakan nilai revaluasi dapat dicatat dalam pendapatan komperhensive lain. Menurut Cordazzo (2013), hasil penelitian empiris bahwa pengaruh total akun peralihan ke IFRS (aset tetap tidak berwujud, pajak pendapatan, dan kombinasi bisnis) atas *net income* lebih relevan daripada ekuitas.

Revaluasi model menurut PSAK 16 mencatat jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi maka kenaikan tersebut diakui dalam pendapatan komperhensive lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi sedangkan kenaikan diakui dalam laba rugi sebesar penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah akibat sebelumnya dalam laba rugi. Sedangkan jika jumlah tercatat aset menurun akibat revaluasi maka penurunan tersebut diakui dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif, sedangkan penurunan diakui dalam pendapatan komperhensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam pendapatan komperhensif lain mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Surplus revaluasi yang disajikan di ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan penggunaannya sebesar perbedaan penyusutan dengan nilai setelah revaluasi dan penyusutan dengan biaya perolehan (atau nilai surplus revaluasi dibagi sisa manfaat ekonomi)

Assets Revaluation mengacu pada peninjauan kembali atas nilai aset serta menyesuaikan nilai buku aset dengan nilainya sekarang (Brown et al.1992). Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Namun, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi. Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Penurunan tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi (PSAK 16, 2012).

Alasan yang mendasari keputusan revaluasi aset ini oleh perusahaan adalah untuk memastikan bahwa nilai wajar dari aset tetap perusahaan tercermin dalam laporan keuangan. Revaluasi aset mengacu pada penyajian kembali atas nilai buku aset (*carrying amount*) sehingga mendekati nilainya sekarang (Brown et al, 1992). Revaluasi aset mempengaruhi laporan keuangan dalam dua cara. Pertama, mengubah jumlah aset yang ditampilkan di laporan posisi keuangan dan angka

dalam ekuitas. Kedua, revaluasi mengubah keuntungan saat ini dan masa yang akan datang yang disebabkan oleh perubahan depresiasi dari aset yang direvaluasi (Lin dan Peasnell, 2000a)

2.2.Insentif Pajak atas Revaluasi Aset Tetap

Subjek pajak revaluasi yang dimasud dalam Pasal 1 meliputi Wajib Pajak dalam negeri, Bentuk Usaha Tetap (BUT), dan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pembukuan termasuk Wajib Pajak yang melakukan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat, dan Wajib Pajak yang pada saat penetapan penilaian kembali nilai aset tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai yang memperoleh izin dari Pemerintah Peraturan Menteri Keuangan 191/PMK.010/2015 dan 233/PMK.03/2015 tersebut sebesar:

- a. 3%, untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini sampai dengan 31 Desember 2015
- b. 4%, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, atau
- c. 6%, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016,
- d. Dan tarif normal kembali yaitu 10% jika permohonan diajukan diatas 31 Desember 2016.

Revaluasi aset tetap tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka panjang waktu lima tahun terhitung sejak penilaian kembali aset tetap perusahaan yang terakhir dilakukan. Berbeda dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/ PMK.03/2008, memperbolehkan revaluasi dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam tahun buku yang sama. Artinya terjadi perubahan signifikan dalam jangka waktu revaluasi dari yang sebelumnya dapat dilakukan setiap tahun menjadi lima tahun sekali. Jangka waktu lima tahun merupakan waktu yang cukup lama bagi sebuah aset tetap untuk mengalami perubahan harga. Selain itu masa manfaat aktiva tersebut sudah jauh berkurang. Bahkan bisa habis sebelum dilakukannya revaluasi. Namun berdasarkan PSAK 16 (revisi 2011) paragraph 31, peraturan ini bertentangan dengan perlakuan akuntansi karena PSAK menyebutkan bahwa revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara signifikan dari nilai wajar pada tanggal neraca. Selanjutnya, dalam paragraf 34 dijelaskan pula bahwa jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi berbeda secara material dari jumlah tercatatnya, maka revaluasi lanjutan perlu dilakukan. 7. Kompensasi Kerugian Salah satu latar belakang dikeluarkannya PMK 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan adalah agar revaluasi aktiva tetap tidak disalahgunakan untuk kepentingan perusahaan atau Wajib Pajak, karena ada indikasi jika revaluasi dilakukan hanya semata-mata untuk dimanfaatkan mengurangi kompensasi kerugian yang masih dimiliki perusahaan. Selain itu, dengan tidak diperkenankannya kompensasi kerugian atas nilai selisih lebih revaluasi, justru menguntungkan wajib pajak.

Adapun dalam melakukan penilaian kembali aset tetap, terdapat persyaratan untuk Wajib Pajak yang akan mengajukan penilaian kembali aset tetap. Permohonan tersebut mencakup permohonan penilaian kembali aset tetap untuk

tujuan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1). Pemohon adalah Wajib Pajak yang telah melakukan penilaian kembali aset tetap yang dilakukan oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai yang memperoleh izin dari Pemerintah, tetapi belum digunakan untuk tujuan perpajakan. Penilaian kembali aset tetap yang dimaksud dilakukan pada tahun 2015 untuk permohonan yang diajukan pada tahun 2015, ataupun penilaian kembali aset tetap dilakukan pada tahun 2016 untuk permohonan yang diajukan pada tahun 2016.

Jika belum melakukan penilaian kembali aset tetap, permohonan dapat diajukan dengan menggunakan nilai aset tetap hasil penilaian kembali aset tetap berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap dengan melampirkan surat setoran pajak bukti pelunasan pajak penghasilan atas penilaian kembali aset tetap. Dokumen lain yang harus dilampirkan adalah daftar aset tetap hasil penilaian kembali, fotokopi surat izin usaha kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat izin usaha tersebut, laporan penilaian aset tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai yang memperoleh izin dari pemerintah. dan laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aset tetap. Permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan perkiraan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap menurut Wajib Pajak harus disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2016, untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya peraturan menteri sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Periode kedua adalah tanggal 30 Juni 2017, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 dan periode ketiga adalah 31 Desember 2017, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Setelah meneliti kelengkapan dan kebenaran permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima lengkap dapat menerbitkan surat keputusan persetujuan penilaian kembali aset tetap. Perusahaan harus menyampaikan surat permohonan untuk mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak atas kegiatan revaluasi aset tetap. Kelengkapan dokumen pendukung sangat penting dalam proses administrasi ini, karena seleksi awal permohonan revaluasi perusahaan adalah pemeriksaan formal. Objek revaluasi yaitu meliputi seluruh aset tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan, atau seluruh aset tetap berwujud tidak termasuk tanah. Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali terhadap sebagian atau seluruh aktiva berwujud yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak kecuali tanah, namun jika perusahaan memiliki hak milik atau hak guna bangunan atas tanah, maka tanah tersebut juga dapat dinilai kembali.

2.3.Revaluasi Aset, Intensitas Aset Tetap dan Risiko Perusahaan

Fixed Asset intensity direpresentasikan dengan proporsi aset tetap dibandingkan dengan total keseluruhan aset. Cheng and Lin (2009) menyatakan bahwa perusahaan besar dengan fixed asset intensity yang besar, leverage yang tinggi, likuiditas yang rendah lebih cenderung melakukan revaluasi. Sedangkan Iatridis dan Kilirgiotis (2012) mengemukakan bahwa revaluasi aset tetap memperbolehkan perusahaan untuk menurunkan ratio utang dan meningkatkan aset perusahaan sehingga meningkatkan kredibilitas utang di hadapan kreditur. Hal ini

terjadi karena adanya peningkatan aset tetap perusahaan. Latifa dan Haridhi (2016) menyatakan bahwa intensitas aset tetap digunakan sebagai variabel untuk mengukur *asymetri* yang terjadi jika salah satu pihak yang melakukan transaksi memiliki informasi.

Leverage atau risiko perusahaan merupakan ratio yang menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk dapat menutup seluruh utang dengan aset yang dimiliki. Cotter dan Zimmer (1995) menyatakan bahwa ketika aset ditawarkan sebagai jaminan atas utang, pemberi pinjaman mengharapkan nilai wajar saat ini dari aset yang ditawarkan sebagai jaminan atas utang tersebut. *Leverage* Keuangan dapat diukur berdasarkan nilai buku yaitu dengan rasio nilai buku seluruh utang terhadap total aktiva (*Debt to Asset Ratio*). Pengukuran manfaat penggunaan utang atau analisis leverage keuangan dapat dilakukan dengan memperbandingkan tingkat pengembalian aktiva (Sawir, 2004). Sedangkan menurut Irawati (2006) *Leverage* didefinisikan sebagai penggunaan aktiva dengan biaya tetap yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup biaya tetap dan variabel serta dapat meningkatkan profitabilitas.

Perusahaan yang mengajukan pinjaman dengan memberikan jaminan kepada kreditur akan besar kemungkinan untuk diberikan dibandingkan dengan yang tidak memberikan jaminan. Hal ini berkaitan dengan risiko yang akan dialami oleh kreditur apabila pinjaman yang diterima tidak dapat dibayarkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Brown et. al. (1992) mengemukakan bahwa revaluasi merupakan tindakan oportunistik yang dilakukan oleh debitur dalam rangka menghindari pelanggaran covenant kredit yang telah disepakati dengan kreditur. Sedangkan Cotter dan Zimmer (1995) mengungkapkan bahwa ketika aset yang ditetapkan sebagai jaminan dilakukan revaluasi, maka hal ini akan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Piera (2007) mengemukakan bahwa kreditur akan menggunakan data akuntansi untuk menganalisa perusahaan dan menilai risiko yang akan diambil ketika memberikan pinjaman. Dilain pihak, manajemen akan berupaya untuk mengurangi biaya keuangan dengan cara mempengaruhi keputusan akuntansi untuk menurunkan persepsi risiko kreditur terhadap perusahaan. Cheng dan Lin (2009) mengemukakan pendapat bahwa perusahaan yang menggunakan pendekatan *leverage* dalam memperoleh limit pinjamannya besar kemungkinan akan melakukan revaluasi aset. Latridis dan Kilirgiotis (2012) mengungkapkan bahwa revaluasi akan membantu perusahaan yang memiliki utang yang tinggi namun masih dalam kondisi berkembang untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur serta memperkuat prospek pertumbuhan debitur. Sedangkan Wali (2015) mengemukakan bahwa revaluasi digunakan oleh perusahaan yang mencatat aset pada nilai historis. Sehingga apabila terdapat kerugian maka perusahaan akan cenderung melakukan revaluasi aset tetapnya.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Riset ini merupakan riset kuantitatif dan merupakan riset dasar, karena bertujuan menguji hipotesis untuk memperoleh pembuktian empiris. Sampel adalah seluruh perusahaan yang melakukan revaluasi di Bursa Efek Indonesia selama periode pemberlakuan kebijakan insentif pajak atas revaluasi aset, Desember 2015 sampai dengan Desember 2016. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data nilai revaluasi aset diperoleh dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya yang diterbitkan dan dipublikasikan pada www.idx.co.id dan basis data

revaluasi aset www.revaluasiaset.com atau risk (*leverage*) diperoleh dari www.idx.co.id pada publikasi ringkasan kinerja perusahaan. Data nilai pajak revaluasi aset diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak melalui informan, dimana sebelumnya perhitungan dilakukan sesuai tarif.

Metode pengumpulan data adalah metode dokumentasi. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen publikasi laporan keuangan dalam bentuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan keuangan tahunan, dan webdatabase di www.revaluasiaset.com. Pengujian selama 3 periode pemberlakuan tarif insentif pajak dilakukan dengan Uji *Kruskall Wallis*. Pengujian berikutnya dilakukan dengan *uji Mann Whitney* untuk menguji berdasarkan kelompok industri. Tingkat kesalahan ditentukan 10%. Berdasarkan kajian teoritis yang telah dijelaskan diatas, variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam Tabel 1.

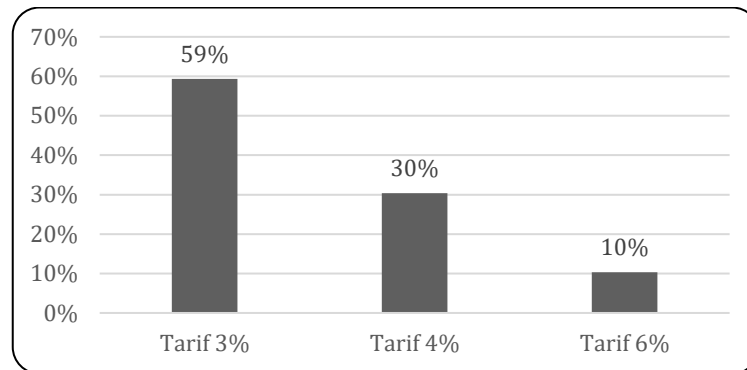
Tabel 1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Pengukuran
Revaluasi aset	Nilai revaluasi aset tetap
Pajak revaluasi aset	Nilai pajak revaluasi aset tetap
Risiko perusahaan (<i>leverage</i>)	Total kewajiban/total aset tetap
Intensitas aset tetap	Aset tetap/total aset

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berakhirnya masa berlaku kebijakan ekonomi berbasis insentif pajak atas revaluasi aset menyisakan pertanyaan penting. Apakah target perolehan pajak dari kebijakan tersebut tercapai? Apakah kebijakan tersebut efektif berlaku? Apakah indikatornya hanya sekedar jumlah perolehan pajak ataukah basis data terkait peserta revaluasi dan arah kebijakan mendatang terkait dengan kebijakan ekonomi yang sama? Jika dibandingkan dengan kebijakan pengampunan pajak, di Indonesia tercatat telah 3 kali kebijakan tersebut yaitu pada tahun 1964, 1984 dan 2016. Apakah kebijakan yang sama dapat berulang untuk insentif pajak atas revaluasi aset? Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk melakukan kebijakan yang sama bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak.

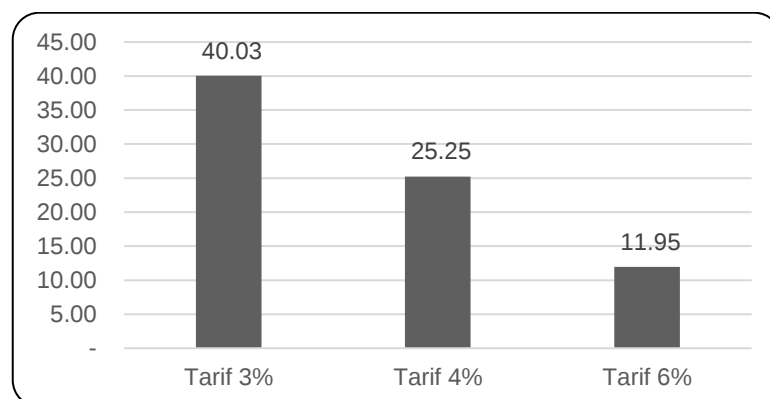
Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak pada umumnya mempublikasi target capaian pajak dengan nilai absolut dalam bentuk perolehan rupiah penerimaan pajak. Berdasarkan hasil pengamatan pajak atas revaluasi aset yang diperoleh selama periode pengamatan pada perusahaan publik selama periode insentif pajak cenderung menurun. Perolehan pajak terbesar diperoleh saat tarif 3% dengan jumlah perusahaan yang melakukan revaluasi sebanyak 86 atau 59% dari jumlah keseluruhan peserta revaluasi selama periode pengamatan (Desember 2015 sampai dengan Desember 2016). Jumlah total peserta revaluasi aset adalah sebanyak 145 perusahaan selama 3 periode tarif. Jumlah wajib pajak badan perusahaan publik yang berpartisipasi saat tarif 4 % sejumlah 30% dan 10 % saat tarif pajak 6%. Kondisi ini memberikan sinyal bahwa tarif 3% paling banyak diminati oleh wajib pajak dan cenderung menurun jumlah partisipannya ketika tarif pajak mendekati tarif normal, 10%. Ilustrasi kondisi tersebut nampak pada gambar berikut.



Gambar 1 : Proporsi Sampel per Periode

Sumber: hasil analisis data

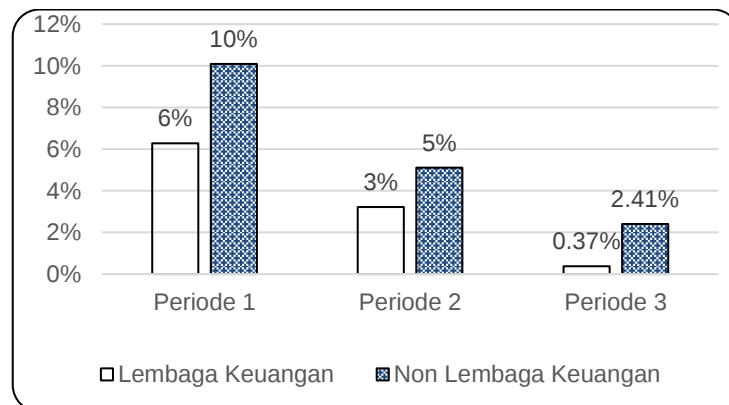
Kondisi tersebut didukung dengan nilai perolehan pajak atas revaluasi yang cenderung memiliki tren yang sama selama 3 periode pemberlakuan tarif. Tarif 3% menduduki peringkat tertinggi juga dalam hal perolehan jumlah pajak. 40,03 milyar. Nilai ini mungkin tidak material dibandingkan nilai realisasi pajak tahun 2015 sebesar 1.055 triliun (0.038 per mil). Namun jumlah tersebut hanya merupakan jumlah dari 16% emiten di pasar modal. Berdasarkan proporsi antara emiten yang berpartisipasi dalam kebijakan insentif revaluasi aset, terdapat kecenderungan menurun. Akhir tahun 2016 sebagai periode terakhir insentif pajak, tidak dimanfaatkan juga oleh emiten di pasar modal. Temuan ini dapat diartikan bahwa emiten di pasar modal. Hanya ditemukan 3% emiten yang melakukan revaluasi aset tetap.



Gambar 2: Nilai Pajak Revaluasi per Periode (dalam milyar)

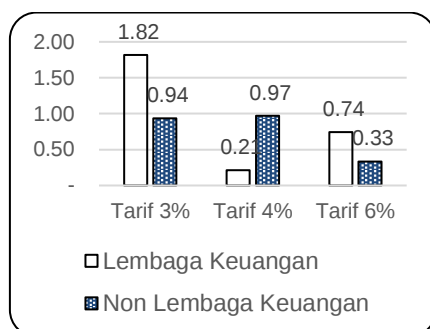
Sumber: hasil analisis data

Kajian dilanjutkan dengan melihat klasifikasi berdasarkan kelompok sektor. Ahmar (2018) menemukan bahwa dominasi *revaluers* adalah emiten pada sektor jasa keuangan (bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, asuransi). Perusahaan di sektor lain, misalnya, manufaktur merupakan sektor yang memiliki proporsi aset tetap yang tinggi berupa tanah, gedung, dan peralatan (*plant, property, equipment*). Analisis dilakukan dengan membandingkan kelompok sektor jasa keuangan dan non keuangan.



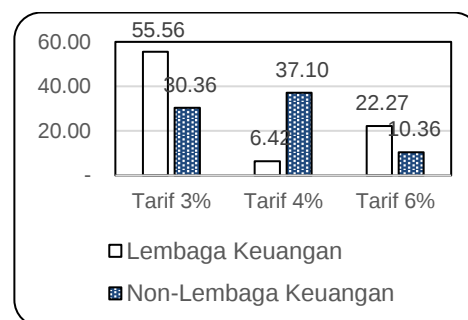
Gambar 3: Proporsi Perusahaan yang Melakukan Revaluasi Dibanding Jumlah Emiten di Bursa Efek Indonesia

Nilai revaluasi aset dari sektor jasa keuangan tertinggi terbukti dari tarif 3%. Demikian juga dengan nilai penerimaan pajak tertinggi dari revaluasi aset berasal dari sektor jasa keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor jasa non keuangan memiliki potensi untuk menjadi obyek pajak revaluasi pada masa-mendatang. Tarif 4% dan tarif 6% kurang diminati pada rentang pemilihan tariah insentif pajak revaluasi aset. Hal yang sama terjadi pada nilai pajak revaluasi aset, karena linier maka kecenderungannya sama. Pada tarif terendah perusahaan sektor lembaga keuangan memberikan kontribusi yang besar pada sampel yang diteliti. Hal yang menarik adalah, pada tarif 4% emiten pada sektor non-lembaga keuangan secara jumlah sampel, nilai aset yang direvaluasi dan pajak yang dibayarkan lebih tinggi dibanding perusahaan sektor lembaga keuangan.



Gambar 4: Nilai Revaluasi Aset per Periode per Kelompok Sektor (dalam triliun)

Sumber: hasil analisis data

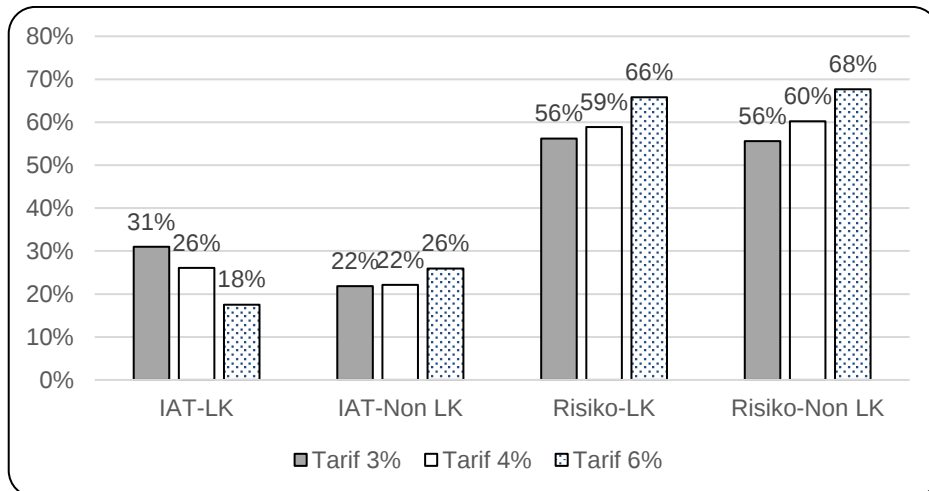


Gambar 5: Nilai Pajak Revaluasi Aset per Periode per Kelompok Sektor (dalam milyar)

Sumber: hasil analisis data

Muncul pertanyaan besar, apa yang memotivasi perusahaan melakukan revaluasi aset? Mengingat keikutsertaan melakukan revaluasi aset bersifat sukarela, tidak ada kewajiban. Ahmar (2018) menemukan bahwa setelah regulasi diberlakukan, leverage dan fixed asset intensity mempengaruhi revaluasi aset. Kekuatan arus kas operasi, leverage dan fixed asset intensity setelah pemberlakuan regulasi lebih kuat dibandingkan sebelum regulasi diberlakukan. Hal ini berarti

bahwa sebelum ada penurunan tarif pajak, pertimbangan penting yang diambil oleh manajemen adalah konsekuensi pembiayaan revaluasi aset untuk kegiatan penilaian, pemeriksaan, dan biaya pajak. Memperkuat temuan tersebut, berikut adalah deskripsi risiko dan intensitas aset tetap selama 3 periode tarif pada sampel yang diteliti. Deskripsi didasarkan pula berdasarkan kelompok sektor.



Gambar 7: Intensitas Aset Tetap dan Risiko per Kelompok Sektor per Periode

Sumber: hasil analisis data

Selama periode insentif pajak revaluasi aset tetap, intensitas aset tetap emiten non-keuangan cenderung stabil, sedangkan intensitas aset tetap pada emiten sektor jasa keuangan bervariasi. Hal yang menarik adalah kondisi nilai risiko perusahaan selama periode insentif tarif pajak revaluasi aset ada kecenderungan peningkatan nilai risiko baik pada perusahaan sektor jasa keuangan maupun emiten non keuangan.

Efektifitas model kebijakan ekonomi berbasis revaluasi aset diuji dengan menganalisis perbedaan baik nilai revaluasi aset, pajak atas revaluasi, risiko perusahaan, dan intensitas aset tetap. Model dikatakan efektif jika ada perbedaan nilai revaluasi aset dan nilai pajak atas revaluasi aset selama periode insentif yaitu 3 jenis tarif insentif. Hal ini berarti bahwa penentuan tarif terbukti diminati oleh wajib pajak badan untuk melakukan revaluasi. Kondisi ini seharusnya diperkuat oleh kondisi risiko dan intensitas aset. Dengan kata lain, pada kondisi apapun, kesempatan untuk memanfaatkan insentif tarif seharusnya diambil oleh wajib pajak, mengingat pengurangan pajak 7%, 4% dan 3% menjadi 3%, 4%, dan 6% adalah kesempatan yang mungkin tidak terulang. Meskipun berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa konsultan pajak, diperoleh informasi bahwa berpartisipasi dalam kebijakan revaluasi sesungguhnya merupakan buah simalakama. Alasan partisipan adalah ketika emiten melakukan revaluasi aset, maka standar akuntansi keuangan akan menuntut sekali diterapkan metode revaluasi tersebut dalam menilai aset revaluasi maka aset-aset yang telah dinilai tersebut harus dinilai kembali pada periode tertentu. Penilaian tersebut didasarkan pada semangat penyajian nilai wajar yang telah disepakati oleh *International Financial Accounting Standard* (IFRS). Hasil pengujian sebagaimana terangkum pada Tabel 2.

Tabel 2
Hasil Pengujian Model Kebijakan Ekonomi Berbasis Insentif Pajak Revaluasi Aset Berdasarkan Periode Tarif
Sumber: hasil analisis data

Variabel	Periode Tarif
Lembaga Keuangan:	
Tingkat risiko	0,592
Intensitas Aset Tetap	0,541
Revaluasi Aset	0,096*
Pajak revaluasi aset	0,082*
Non-Lembaga Keuangan:	
Tingkat risiko	0,261
Intensitas Aset Tetap	0,881
Revaluasi Aset	0,528
Pajak revaluasi aset	0,504
Keseluruhan Sampel:	
Tingkat risiko	0,161
Intensitas Aset Tetap	0,931
Revaluasi Aset	0,344
Pajak revaluasi aset	0,323

Hasil penelitian mendukung kondisi ideal dimana perusahaan yang telah melakukan revaluasi aset seharusnya didominasi keinginan untuk menyajikan nilai wajar, menyampaikan informasi secara transparan terkait nilai aset, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Temuan ini sekaligus diperkuat oleh temuan empiris berdasarkan kelompok sampel selama 3 periode tarif dan amatan. Berbeda dengan pengujian sebelumnya yang dilakukan dengan Uji *Kruskall Wallis*, pengujian ini dilakukan dengan uji *Mann Whitney*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ada perbedaan nilai revaluasi aset dan nilai pajak atas aset berdasarkan kelompok industri. Pengelompokan industri didasarkan pada kelompok sektor jasa keuangan dan non jasa keuangan. Pengelompokan ini dilakukan dengan pertimbangan jenis aset tetap yang digunakan dan model bisnis sektor-sektor tersebut secara umum berbeda karakteristik dan jenisnya. Hasil pengujian secara keseluruhan sampel menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai revaluasi aset dan nilai pajak revaluasi aset. Temuan ini diperkuat dengan hasil uji yang dikembangkan dengan mengelompokkan pengujian per periode. Diperoleh bukti bahwa yang berkontribusi besar terkait perbedaan tersebut adalah periode pertama dimana insentif pajak revaluasi aset sebesar 3%. Hal ini terbukti dari hasil pengujian adanya perbedaan nilai revaluasi aset dan nilai pajak revaluasi aset pada periode 1.

Motivasi penting dilakukannya revaluasi aset adalah peningkatan nilai perusahaan, karena meningkatnya nilai aset maka nilai perusahaan akan meningkat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepercayaan kreditur, maka perusahaan melakukan revaluasi aset, agar aset yang dimiliki perusahaan nilainya meningkat. Cotter dan Zimmer (1995) mengemukakan bahwa penilaian kembali aset tetap akan meningkatkan nilai jaminan perusahaan yang dapat memberikan keyakinan kepada kreditur atas kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya. Revaluasi memungkinkan kenaikan atas aset perusahaan sehingga dapat memberikan keyakinan kepada kreditur atas kemampuan bayar debitur. Oleh karena itu,

perusahaan yang mengalami penurunan arus kas berpotensi untuk melakukan revaluasi aset tetapnya (Latifa dan Haridhi, 2016). Faktanya perusahaan yang tumbuh akan memiliki arus kas operasi perusahaan yang tinggi sehingga akan mengakibatkan resiko perusahaan meningkat dalam hal likuiditasnya. Hal tersebut dapat memberikan nilai yang negatif dalam arus kas dari aktivitas pendanaan dan investasi dalam waktu yang lama ataupun yang akan datang (Barac dan Sodan, 2011). Dengan menggunakan revaluasi aset maka memungkinkan bagi perusahaan untuk mengakses kapasitas pinjaman tambahan akan lebih besar.

Tabel 3
Hasil Pengujian Model Kebijakan Ekonomi Berbasis Insentif Pajak
Revaluasi Aset Berdasarkan Industri
Sumber: hasil analisis data

Variabel	Periode 1 (Tarif 3%)	Periode 2 (Tarif 4%)	Periode 3 (Tarif 6%)	Periode 1-3
	LK=33 Non LK=53	LK=17 Non LK=27	LK=2 Non LK=13	LK=53 Non-LK=93
Risiko	0,821	0,656	0,800	0,393
Intensitas Aset Tetap	0,101	0,588	0,686	0,107
Revaluasi Aset	0,012*	0,857	0,571	0,036*
Pajak revaluasi aset	0,033*	0,745	0,800	0,096**

Perusahaan dituntut untuk memperbaiki tingkat risiko agar dapat mengurangi risiko bagi para investor. Salah satu caranya adalah dengan melakukan revaluasi aset sehingga nilai aset akan terpulihkan menjadi nilai wajar saat ini yang membuat nilai aset akan bertambah dan mengurangi tingginya *leverage*. Hal tersebut juga dapat membuat citra perusahaan di mata eksternal yakni bank selaku peminjam modal maupun investor selaku pemilik perusahaan. Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Tray (2009), Seng & Su (2010), Sherlita dkk (2012), Firmansyah dan Sherlita (2012) serta Yulistia, dkk (2016). Namun hasil yang berbeda didapatkan dari penelitian Brown et. al (1992), Cotter and Zimmer (1995), Piera (2007), Cheng and Lin (2009), Latridis (2012) serta Wali (2015).

Fixed Asset intensity direpresentasikan dengan proporsi aset tetap dibandingkan dengan total keseluruhan aset. Cheng and Lin (2009) menyatakan bahwa perusahaan besar dengan fixed asset intensity yang besar, leverage yang tinggi, likuiditas yang rendah lebih cenderung melakukan revaluasi. Sedangkan Latridis dan Kilirgiotis (2012) mengemukakan bahwa revaluasi aset tetap memperbolehkan perusahaan untuk menurunkan ratio utang dan meningkatkan aset perusahaan sehingga meningkatkan kredibilitas utang di hadapan kreditur. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan aset tetap perusahaan. Latifa dan Haridhi (2016) menyatakan bahwa Intensitas aset tetap digunakan sebagai variabel untuk mengukur *asymetri* yang terjadi jika salah satu pihak yang melakukan transaksi memiliki informasi.

Argumentasi yang dapat dijelaskan atas hasil tersebut adalah bahwa bank merupakan perusahaan sektor jasa keuangan maupun non-keuangan yang terdaftar di bursa efek memiliki tanggungjawab terhadap kepemilikan publik. Pada sektor jasa keuangan, khususnya bank, mengedepankan aspek aset tetap dalam melayani kepada nasabahnya. Hal ini berdampak pada aktivitas bank dalam menyediakan infrastruktur yang memadai bagi kenyamanan transaksi seluruh nasabahnya. Oleh

karena investasi terhadap aset yang cukup besar, maka bank dihadapkan pada kondisi harus melakukan update atas nilai wajar aset pada laporan keuangan yang disajikannya. Hal ini didukung oleh dikeluarkannya PMK No.191/PMK.10/2015 dan 233/PMK.03/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016. Tujuan penerbitan PMK tersebut adalah pemberian insentif berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan final bagi Wajib Pajak yang melakukan penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap sejak dikeluarkan PMK sampai dengan 31 Desember 2016. Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Cheng and Lin (2009), Latridis (2012) serta Latifa dan Haridhi (2016). Namun hasil yang berbeda didapatkan dari penelitian Tray (2009), Seng and Su (2010) serta Yulistia dkk (2016).

Implikasi penting riset ini adalah terkait kebijakan ekonomi melalui insentif pajak atas revaluasi aset, berdasarkan bukti empiris, terbukti efektif. Sementara kebijakan ini telah berakhir tahun 2016. Hasil riset ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi kementerian Keuangan, khususnya Dirjen Pajak dalam menentukan kebijakan yang sama terkait pajak revaluasi aset. Potensi pajak masih lebih dari 90% untuk wajib pajak badan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena secara rata-rata emiten yang berpartisipasi hanya 9%. Sejalan dengan keterbukaan informasi akuntansi dan semangat penyajian akuntansi nilai wajar, kebijakan revaluasi aset sebaiknya ditetapkan secara *mandatory*, dan bukan *voluntary* seperti yang saat ini berlaku, khususnya bagi perusahaan yang berakuntabilitas publik (terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Pada tahap yang lain kebijakan yang sama dapat dilakukan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Standar akuntansi keuangan telah menyiapkan standar cara penilaian, pengukuran, pencatam, penyajian dan pengungkapan terkait revaluasi aset dalam PSAK 16. Koordinasi kebijakan antara profesi akuntan, pasar modal, dan regulator pajak akan lebih baik jika didasarkan pada basis-basis data. Berdasarkan hasil riset ini identifikasi emiten yang telah melakukan dan belum melakukan dapat dideteksi. Dirjen pajak dapat membuat basis data terkait dengan hal tersebut, sehingga argumentasi terkait kebijakan berulang terkait revaluasi aset secara wajib bagi entitas dengan akuntabilitas publik menjadi semakin kuat. Pengulangan regulasi dengan tarif 3% atau 4% dapat dijadikan pertimbangan karena bukti empiris membuktikan bahwa pada tarif tersebut mampu memotivasi wajib pajak badan untuk berpartisipasi mengikuti program revaluasi aset.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektifitas model kebijakan ekonomi berbasis revaluasi aset melalui perbedaan nilai risiko perusahaan, intensitas aset tetap, dan nilai revaluasi aset selama 3 periode pemberlakuan regulasi insentif pajak. Sampel adalah seluruh perusahaan/entitas berakuntabilitas publik di Bursa Efek Indonesia yang melakukan revaluasi aset selama periode insentif pajak revaluasi aset yaitu Desember 2015 sampai dengan Desember 2016. Sampel sejumlah 14 emiten terdiri dari 52 emiten dari sektor jasa keuangan dan 93 emiten dari sektor non-keuangan termasuk perusahaan manufaktur.

Hasil penelitian menunjukkan bukti yang saling mendukung dan konsisten. Terdapat perbedaan nilai revaluasi aset dan nilai pajak atas revaluasi aset selama periode pemberlakuan tarif insentif pajak. Perbedaan tersebut terbukti ketika tarif

3% diberlakukan. Pada tarif 4% terbukti perusahaan pada sektor non-lembaga keuangan berpartisipasi tinggi pada sampel yang diuji. Artinya pada tarif pajak tersebut wajib pajak termotivasi untuk melakukan revaluasi aset.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Temuan ini merekomendasikan bahwa pengulangan kebijakan ekonomi berbasis insentif pajak revaluasi aset dapat dilakukan dengan tarif 3% atau 4%. Berdasarkan hasil riset, potensi penerimaan pajak untuk kebijakan ini lebih dari 90% karena emiten yang berpartisipasi selama periode pemberlakuan kebijakan hanya 9%. Identifikasi dan basis data terkait status emiten yang telah melakukan dan belum melakukan revaluasi menjadi penting jika kebijakan ini diberlakukan secara mandator atau wajib bagi emiten di pasar modal. Emiten yang telah berpartisipasi belum tentu belum secara keseluruhan melakukan revaluasi aset yang ada di perusahaannya. Penilaian secara nilai wajar ini mendukung semakin sempitnya peluang agen untuk melakukan tindakan manajemen laba melalui penyajian aset tetap. Penelitian mendatang dapat dilakukan dengan menguji konsekuensi dilakukannya revaluasi aset bagi kinerja operasional maupun kinerja pasar. Penelitian juga dapat dilakukan dengan menguji peran revaluasi aset memoderasi pengaruh kinerja keuangan dengan aspek-aspek non-keuangan atau sebaliknya.

Penghargaan

Penelitian yang dilakukan dalam artikel ini dibiayai oleh Kementerian Ristek dan Teknologi melalui mekanisme skema hibah penelitian terapan unggulan perguruan tinggi berdasarkan Surat Keputusan No. 28/E/KPT/2017

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmar, N. (2018). Investigasi atas revaluasi aset, penyajian laporan keuangan, dan kualitas auditor berbasis mandatory IFRS. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 21(1), 75-96.
- Astika, Ida Bagus Putra.(2003). *Hubungan Keagenan dan Hukum Besi dalam Manajemen Laba*, artikel jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Bali.
- Barac, Zeljana Aljinovic dan Slavko Sodan, (2011). Motives for Asset Revaluation Policy Choice in Croatia, *Croatian Operational Research Review (CRORR)*, Vol 2.
- Cheng, Agnes C.S., Lin, Stephen W.J.(2009). *When Do Firm Revalue Their Assets Upwards? Evidence from the UK*. *International Journal of Accounting and Information Management*. Vol. 17 No. 2 Page 166 – 188.
- Cotter, J and Zimmer, I. (1995). *Asset Revaluation and Assesment of Borrowing Capacity*. *Abacus* Vol 3: Page 136 – 151.
- Firmansyah, Egi dan Sherlita, Erly. 2012, *Pengaruh Negosiasi Debt Contract dan Political Cost terhadap Perusahaan untuk Melakukan Revaluasi Aset Tetap*. Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnis – Bandung.
- Firmansyah, D., Ahmar, N., & Mulyadi, J. M. V. (2017). The Effect of Leverage, Size, Liquidity, Operating Cash Flow on Fixed Asset Revaluation. *The Indonesian Accounting Review*, 7(1), 31-43.

- Iatridis, George Emmanuel, Kilirgiotis George. (2012). *Incentives for Fixed Asset Revaluations : the UK Evidence*. Journal of Applied Accounting Research. Vol. 13 No.1 Page 5 – 20.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015), *Standar Akuntansi Keuangan*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- International Accounting Standard Board. (2003). IAS 16 Property, Plant and Equipment.
- Jaggi, Biggi, Judy Tsui,(2001). Management Motivation and Market Assessment: Revaluations of Fixed Assets. *Journal of International Financial Management and Accounting* 12:2
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (2015). PMK No. 191/PMK.10/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016
- Latifa, Cut Annisa dan Haridhi, Musfiari. (2016). *Pengaruh Negosiasi Debt Contract, Political Cost, Fixed Asset Intensity dan Market to Book Value terhadap Perusahaan yang Melakukan Revaluasi Aset Tetap*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Vol. 1 No. 2 Hal. 166 – 176.
- Lin, Peasnel. (2000). Asset Revaluation and current Cost Accounting. *British Accounting Review* 32, 161–187
- Lopes, Alessandro Broedel , Martin Walker, (2011). Asset revaluations, future firm performance and firm-level corporate governance arrangements: New evidence from Brazil. *The British Accounting Review* 44 (2012) 53–67.
- Manihuruk, T. N. H., & Farahmita, A. (2015). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Metode Revaluasi Aset Tetap pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Saham Beberapa Negara ASEAN. *Simposium Nasional Akuntansi*, 18.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.
- Pierra, Franck Missonier. (2007). *Motives for Fixed Asset Revaluation : An Empirical Analysis with Swiss Data*. The International Journal of Accounting. Vol. 42 Page 186 – 205.
- Ross, Stephen A. (1977). *The Determination of Structure : The Incentive Signalling Approach*. The Bell Journal of Economics. Vol. 8 No. 1. Page 23-40.
- Saito, Shizuki, (1983). Asset Revaluations and cost Basis : Capital Revaluation in Corporate Financial Reports, *The Accounting Historians Journal*, Vol. 10, No. 1.
- Saleem, Rehman, (2011). Impacts of liquidity ratios on profitability, Interdisciplinary Journal of Research in Business : Vol. 1, Issue. 7.
- Seng, Dyna dan Jiahua Su, (2010). Managerial Incentives Behind Fixed Asset Revaluation, *International Journal of Business Research*, Vol. 10, No. 2.
- Shamrock, Steven. E. (2012), *IFRS and US GAAP: A Comprehensive Comparison*. John Wiley & Sons. Inc.
- Sherlita, Erly., Sari, Diana dan Permana, Yudhistira R.P., (2012). *Pengaruh Negosiasi Debt Contract terhadap Perusahaan untuk Melakukan Revaluasi Aset Tetap dan Implikasinya terhadap Biaya Pajak Penghasilan*. Proceeding for Call Paper, Pekan Ilmiah Dosen FEB UKSW 14 Desember 2012.
- Tray, Ink. (2009). *Fixed Asset Revaluation : Management Incentives and Market Reactions*. A Thesis of Degree Master of Commerce and Management at Lincoln University, Canterbury, New Zealand.

- Wali, Senda. (2015), *Mechanisms of Corporate Governance and Fixed Asset Revaluation*. International Journal Accounting and Finance. Vol. 5 No. 1: Page 82 – 97
- Yao, Percy, Hu (2014). Fair value accounting for non-current assets and audit fees evidence from Australian companies, *Journal of Contemporary Accounting & Economics* 11 (2015) 31–45.
- Yulistia, Resti, Zaitul dan Daniati Puttri, (2012). The Effect of Leverage, Size and Asset Intensity on Fixed Asset Revaluation in Listed Manufacture Companies in Indonesia, *International Conference on Competitiveness of Economy in the Global Market (ICCE)*, Padang.
- Zakaria, A. (2015). An Empirical Analysis of *the* Motives for and Effects of Fixed Assets Revaluation of Indonesian Publicly Listed Companies, (January).